

## **Sengketa Penutupan Rekening Dormant Secara Sepihak Oleh Bank: Analisis Yuridis Dan Perlindungan Hukum Nasabah**

**Febby Cahya Andina Susilo<sup>1</sup>, Arlyn Safa Hassya Laksita<sup>2</sup>,  
Delisha Mariska Siahaan<sup>3</sup>, Aprillia Maisya Az Zahra<sup>4</sup>**  
<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, Indonesia  
Email Koresponden: [febbycahya@students.unnes.ac.id](mailto:febbycahya@students.unnes.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji sengketa hukum yang timbul akibat penutupan rekening secara sepihak oleh bank, dengan fokus khusus pada rekening tidak aktif dan perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggabungkan pendekatan yuridis dan konseptual, penelitian ini menganalisis kerangka hukum yang mengatur hubungan antara bank dan nasabah, status hukum rekening tidak aktif, tanggung jawab bank dalam kasus penyalahgunaan rekening, serta mekanisme perlindungan nasabah yang tersedia. Temuan menunjukkan bahwa penutupan rekening secara sepihak oleh bank tanpa dasar hukum yang jelas atau pemberitahuan sebelumnya yang memadai dapat merupakan pelanggaran kontrak berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan melanggar prinsip-prinsip perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Meskipun terdapat instrumen regulasi yang ada, termasuk POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, masih terdapat celah regulasi yang signifikan, terutama terkait prosedur standar untuk penutupan rekening secara sepihak dan pengelolaan rekening tidak aktif. Studi ini menyimpulkan bahwa pencegahan yang efektif terhadap sengketa semacam itu memerlukan upaya terkoordinasi yang mencakup reformasi regulasi, revisi klausul kontrak standar, peningkatan literasi keuangan dan hukum di kalangan nasabah, serta pengawasan yang diperkuat oleh OJK. Langkah-langkah ini sangat penting untuk memastikan hubungan yang seimbang dan akuntabel antara bank dan nasabahnya.

**Kata Kunci : Rekening Tidak Aktif, Penutupan Rekening Secara Sepihak, Undang-Undang Perbankan**

### **Pendahuluan**

Perkembangan sektor perbankan di Indonesia menunjukkan peran yang semakin strategis dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana. Hubungan antara bank dan nasabah pada dasarnya merupakan hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian, terutama dalam pembukaan rekening yang menjadi dasar pelayanan jasa perbankan. Dalam hubungan tersebut, bank tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi, tetapi juga sebagai pihak



yang wajib memberikan perlindungan hukum kepada nasabah sebagai konsumen jasa keuangan. Namun demikian, dalam praktiknya masih sering terjadi permasalahan hukum, salah satunya berupa penutupan atau pemblokiran rekening nasabah secara sepihak oleh pihak bank.

Fenomena penutupan atau pemblokiran rekening secara sepihak ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama berkaitan dengan asas keseimbangan dalam perjanjian dan perlindungan hukum bagi nasabah. Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa tindakan pemblokiran rekening secara sepihak berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila tidak didasarkan pada prosedur dan alasan yang sah, serta dapat menimbulkan kewajiban ganti rugi bagi bank (Cahyaningsih et al., 2025). Selain itu, pandangan lain menegaskan bahwa pemblokiran rekening tanpa pemberitahuan dan dasar hukum yang jelas menciptakan ketidakpastian hukum serta merugikan posisi nasabah dalam hubungan kontraktual dengan bank (Badawi et al., 2025).

Lebih lanjut, penelitian lain mengkaji secara khusus mengenai rekening dormant (rekening tidak aktif) yang sering menjadi objek pemblokiran oleh otoritas seperti PPAATK. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemblokiran rekening dormant, meskipun memiliki dasar hukum dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang, tetap berpotensi merugikan nasabah yang tidak terlibat dalam aktivitas ilegal, terutama apabila dilakukan tanpa indikasi yang kuat (Ramadhan et al., 2026). Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan stabilitas sistem keuangan dan perlindungan hak individu nasabah.

Di sisi lain, penelitian terkait perlindungan nasabah dalam sektor perbankan juga menunjukkan masih lemahnya posisi nasabah dalam menghadapi tindakan bank. Studi terdahulu menegaskan bahwa kesalahan atau kelalaian bank dalam layanan perbankan dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah, sehingga diperlukan mekanisme perlindungan hukum yang efektif (Ningtyas & Permana, 2023). Sejalan dengan itu, temuan lain juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap hak privasi dan kerahasiaan data nasabah sebagai bagian dari tanggung jawab bank, yang apabila dilanggar dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak bank (Sudjana, 2022).

Selain itu, kajian terdahulu juga menunjukkan bahwa pengaturan perbankan di Indonesia belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum dalam berbagai layanan perbankan modern (Hasan, 2024). Studi sebelumnya mengungkapkan bahwa masih terdapat kekosongan pengaturan yang memadai dalam praktik layanan perbankan tertentu, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak (Pudyastiwi & Djatmiko, 2022). Kondisi ini memperkuat urgensi untuk mengkaji lebih dalam mengenai aspek hukum dalam tindakan penutupan rekening, khususnya yang dilakukan secara sepihak oleh bank.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa isu penutupan rekening nasabah secara sepihak oleh bank, terutama terhadap rekening dormant, merupakan persoalan yang aktual dan memiliki implikasi hukum yang signifikan. Di satu sisi, bank memiliki kewenangan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan regulasi anti pencucian uang, namun di sisi lain tindakan tersebut harus tetap memperhatikan hak-hak nasabah serta asas perlindungan konsumen (Labetubun et al, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan kejelasan mengenai batas kewenangan bank serta bentuk perlindungan hukum bagi nasabah.

Adapun urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya praktik pemblokiran atau penutupan rekening yang tidak selalu disertai transparansi dan akuntabilitas, sehingga berpotensi merugikan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga memiliki signifikansi dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perbankan, khususnya dalam memperkuat perlindungan hukum bagi nasabah serta mendorong praktik perbankan yang lebih adil dan bertanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang tersebut, serta guna memberikan batasan dan arah yang jelas dalam pembahasan, kajian ini difokuskan pada kedudukan hukum rekening dormant serta hubungan hukum antara bank dengan nasabah, tanggung jawab bank dalam hal terjadinya penyalahgunaan rekening dormant, bentuk perlindungan hukum bagi nasabah atas penutupan rekening secara sepihak oleh bank, serta analisis hukum dan upaya pencegahan terhadap sengketa penutupan rekening nasabah secara sepihak oleh bank.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin atau pendapat para ahli hukum. Dalam konteks ini, penelitian diarahkan untuk menganalisis aspek yuridis terkait penutupan rekening nasabah secara sepihak oleh bank, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan hukum rekening dormant, tanggung jawab bank, serta perlindungan hukum bagi nasabah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, seperti ketentuan di bidang perbankan, perlindungan konsumen, serta peraturan terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin, khususnya terkait hubungan hukum antara bank dan nasabah serta prinsip-prinsip perlindungan hukum.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian mengaitkannya dengan permasalahan yang diteliti untuk

memperoleh suatu kesimpulan yang sistematis dan komprehensif (Wijaya et al., 2025).

## **Pembahasan/hasil**

### **A. Karakteristik Rekening Dormant dalam Praktik Perbankan**

Rekening dormant dalam praktik perbankan merujuk pada rekening simpanan nasabah yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi dalam jangka waktu tertentu, baik berupa penarikan, penyetoran, maupun pemindahbukuan. Penetapan status dormant umumnya didasarkan pada kebijakan internal masing-masing bank, yang dalam praktiknya berkisar antara 6 (enam) bulan hingga 12 (dua belas) bulan tanpa aktivitas transaksi (Fitri & Yulianti, 2012). Bahkan dalam perkembangan regulasi terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan standar bahwa rekening tanpa aktivitas dalam jangka waktu tertentu, misalnya 6 bulan untuk rekening tertentu atau hingga 5 tahun dalam klasifikasi umum dapat dikategorikan sebagai rekening dormant (Akhir, 2025).

Dalam praktik perbankan, rekening dormant seringkali diidentikkan dengan istilah rekening pasif, yaitu rekening yang tidak menunjukkan mutasi transaksi selain pencatatan administratif seperti bunga atau biaya layanan (Tempo.co, 2025). Status ini biasanya muncul bukan hanya karena kelalaian nasabah, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesibukan nasabah, penggunaan rekening di bank lain, hingga faktor aksesibilitas terhadap layanan perbankan (Fitri & Yulianti, 2012). Dengan demikian, kondisi dormant tidak semata-mata merupakan fenomena teknis, tetapi juga mencerminkan perilaku dan preferensi nasabah dalam menggunakan layanan perbankan.

Secara yuridis, hubungan antara bank dan nasabah dalam konteks rekening dormant tetap didasarkan pada hubungan kontraktual yang sah. Bank berkedudukan sebagai pihak yang menerima titipan dana (*depository institution*), sedangkan nasabah tetap sebagai pemilik sah atas dana tersebut. Oleh karena itu, status dormant tidak dapat dijadikan dasar bagi bank untuk mengalihkan, menggunakan, atau membatasi hak nasabah secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan

nasabah dalam sistem perbankan yang menekankan bahwa dana tetap berada dalam penguasaan hukum nasabah (OJK, 2022).

Namun demikian, dalam praktiknya rekening dormant memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari rekening aktif, terutama dari segi tingkat pengawasan. Tidak adanya aktivitas transaksi menyebabkan minimnya interaksi antara nasabah dan bank, sehingga potensi deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan menjadi lebih rendah. Kondisi ini menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan penyalahgunaan, baik melalui akses ilegal terhadap sistem perbankan maupun melalui manipulasi internal. Bahkan, otoritas keuangan menilai rekening dormant sebagai salah satu titik rawan yang kerap dimanfaatkan dalam kejahatan keuangan, termasuk penipuan digital dan pencucian uang (Warta Ekonomi, 2026).

Data empiris menunjukkan bahwa proporsi rekening pasif dalam suatu bank dapat mencapai jumlah yang signifikan dibandingkan rekening aktif, sehingga berpotensi mempengaruhi kinerja operasional dan kualitas portofolio nasabah bank (Fitri & Yulianti, 2012). Selain berdampak pada aspek bisnis, kondisi ini juga meningkatkan risiko keamanan, karena rekening yang jarang dipantau cenderung lebih rentan terhadap penyimpangan tanpa terdeteksi dalam waktu cepat.

Selain itu, rekening dormant juga sering kali tidak menjadi prioritas utama dalam pemantauan rutin oleh nasabah. Banyak nasabah yang tidak menyadari bahwa rekeningnya telah berstatus dormant, sehingga tidak melakukan pengawasan berkala terhadap saldo maupun mutasi rekening. Situasi ini semakin meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan yang tidak segera terdeteksi, terutama dalam konteks perkembangan kejahatan perbankan berbasis digital yang semakin kompleks.

Dari perspektif manajemen risiko perbankan modern, rekening dormant dapat dikategorikan sebagai akun dengan tingkat kerentanan yang relatif tinggi. Hal ini disebabkan oleh kombinasi antara rendahnya pengawasan nasabah, potensi lemahnya kontrol internal, serta kemungkinan adanya celah dalam sistem keamanan. Oleh karena itu, OJK mendorong penguatan tata kelola rekening serta pengawasan yang lebih ketat terhadap

rekening tidak aktif sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencegah penyalahgunaan (Fajarihza, 2025).

Dengan demikian, karakteristik utama rekening dormant tidak hanya terletak pada tidak adanya aktivitas transaksi, tetapi juga pada meningkatnya risiko penyalahgunaan yang menyertainya. Kondisi ini menuntut adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih ketat, baik dari sisi internal bank maupun melalui regulasi eksternal, guna memastikan bahwa hak-hak nasabah tetap terlindungi secara optimal serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan.

## **B. Kedudukan Hukum Rekening Dormant dan Hubungan Bank dengan Nasabah**

Rekening dormant adalah rekening bank yang tidak menunjukkan aktivitas dalam jangka waktu tertentu. Namun, secara hukum, dana yang terdapat dalam rekening tersebut tetap sepenuhnya menjadi milik nasabah. Status tidak aktif tidak menghapus hubungan hukum antara bank dan nasabah, melainkan hanya mencerminkan kondisi administratif dari rekening tersebut (Oktavianingrum & Bupu, 2026). Oleh karena itu, seluruh hak dan kewajiban para pihak tetap berlaku sebagaimana yang telah disepakati pada saat pembukaan rekening.

Pada dasarnya, hubungan antara bank dan nasabah merupakan hubungan kontraktual yang tunduk pada prinsip-prinsip hukum perdata. Dalam praktiknya, hubungan ini dituangkan dalam perjanjian pembukaan rekening yang mengatur secara rinci hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat, sehingga bank wajib melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama nasabah (Nurmariani et al., 2025).

Selain itu, hubungan antara bank dan nasabah juga mencerminkan unsur kepercayaan (*fiduciary relationship*). Nasabah mempercayakan pengelolaan dananya kepada bank dengan harapan bahwa dana tersebut akan dijaga secara aman dan bertanggung jawab. Kepercayaan ini menuntut bank untuk bertindak secara hati-hati, profesional, dan beritikad baik dalam melindungi dana serta informasi nasabah (Wulandari et al., 2022). Mengingat

kepercayaan merupakan fondasi utama sistem perbankan, setiap kelalaian dalam pengelolaan dana termasuk pada rekening dormant dapat berdampak tidak hanya pada nasabah secara individual, tetapi juga pada tingkat kepercayaan terhadap sistem keuangan secara keseluruhan.

Dalam perkembangan hukum perbankan modern, hubungan bank dan nasabah tidak lagi semata-mata dipandang sebagai hubungan kontraktual, tetapi juga mengandung dimensi perlindungan konsumen. Berbagai regulasi mengharuskan bank untuk secara aktif melindungi dana dan data nasabah, termasuk dalam kondisi rekening tidak aktif. Hal ini menimbulkan kewajiban kehati-hatian (*duty of care*) bagi bank untuk memastikan bahwa rekening dormant tetap aman dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.

Secara hukum, dana dalam rekening dormant tetap merupakan milik nasabah, sementara bank hanya berfungsi sebagai pihak yang menyimpan dan mengelola dana tersebut (Saputra, 2025). Oleh karena itu, bank tidak berwenang untuk menggunakan atau mengalihkan dana tersebut secara sepihak tanpa dasar hukum atau persetujuan nasabah. Bahkan dalam hal tindakan administratif seperti pengenaan biaya, pembatasan akses, atau perubahan status rekening, bank tetap harus berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan persetujuan dari nasabah sebagai pemilik dana.

Di samping itu, bank juga diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) serta manajemen risiko yang efektif. Kewajiban ini mencakup pengawasan terhadap seluruh rekening, termasuk rekening dormant yang secara alami memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap potensi penyalahgunaan (Ann et al., 2025). Oleh karena itu, otoritas pengawas juga menekankan pentingnya peningkatan pengawasan terhadap rekening tidak aktif sebagai bagian dari upaya pencegahan kejahatan keuangan.

Apabila bank lalai dalam menjalankan kewajiban tersebut, maka bank dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab perdata atas dasar wanprestasi apabila bank tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya, maupun berdasarkan perbuatan

melawan hukum apabila kelalaian tersebut menimbulkan kerugian bagi nasabah. Selain itu, bank juga dapat dikenakan sanksi administratif apabila terbukti tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan nasabah secara optimal.

Dengan demikian, kedudukan hukum rekening dormant pada dasarnya tidak berbeda dengan rekening aktif. Hubungan hukum antara bank dan nasabah tetap mengikat dan didasarkan pada prinsip perjanjian serta kepercayaan. Oleh karena itu, bank tetap memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga keamanan dan keutuhan dana nasabah, tanpa memandang apakah rekening tersebut aktif atau tidak.

### **C. Tanggung Jawab Bank dalam Penyalahgunaan Rekening Dormant**

Rekening dormant pada dasarnya merupakan rekening simpanan milik nasabah yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi dalam jangka waktu tertentu, baik berupa penarikan, penyetoran, maupun pemindahbukuan. Dalam praktik perbankan, status dormant tidak serta-merta menghapus hubungan hukum antara bank dan nasabah, melainkan hanya mengindikasikan adanya pasivitas dalam penggunaan rekening tersebut. Oleh karena itu, secara yuridis, dana yang tersimpan tetap berada dalam penguasaan bank sebagai pihak yang menerima titipan, sehingga bank tetap memikul kewajiban untuk menjaga keamanan serta integritas dana tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang (selanjutnya disebut UU Perbankan) tidak secara eksplisit mengatur terkait rekening *dormant*, akan tetapi dalam Undang-Undang ini dijelaskan terkait prinsip-prinsip umum perlindungan terhadap dana nasabah serta kewajiban penyedia jasa keuangan dalam kegiatan usahanya harus berdasarkan prinsip itikad baik dan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 UU Perbankan (Nahdhah, 2022). Dalam perspektif hukum perbankan, hubungan ini didasarkan pada prinsip kepercayaan (*fiduciary relationship*), yang menuntut bank untuk bertindak secara hati-hati dan bertanggung jawab dalam setiap pengelolaan dana nasabah, termasuk terhadap rekening yang tidak aktif sekalipun (Kartika et al., 2025).

Keberadaan rekening dormant dalam sistem perbankan modern tidak dapat dilepaskan dari potensi risiko penyalahgunaan, terutama dalam konteks kejahatan keuangan. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa rekening yang tidak aktif cenderung menjadi target empuk bagi pelaku tindak pidana, seperti pencucian uang (money laundering) dan penipuan berbasis digital, karena minimnya pengawasan langsung dari pemilik rekening. Dalam praktiknya, pelaku kejahatan dapat memanfaatkan celah tersebut untuk menyembunyikan aliran dana ilegal agar tidak mudah terdeteksi oleh sistem perbankan. Kondisi ini menempatkan rekening dormant sebagai salah satu titik rawan dalam rezim anti-money laundering, sehingga diperlukan pengawasan ekstra dari pihak bank. Oleh sebab itu, pengelolaan rekening dormant tidak hanya menjadi isu administratif, melainkan juga berkaitan erat dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana di sektor keuangan (Pradini et al., 2024).

Dalam menghadapi potensi risiko tersebut, bank memiliki tanggung jawab hukum yang bersumber dari prinsip kehati-hatian (prudential principle) dan kewajiban penerapan manajemen risiko. Prinsip kehati-hatian mengharuskan bank untuk selalu memastikan bahwa setiap aktivitas operasionalnya tidak menimbulkan kerugian, baik bagi nasabah maupun bagi sistem perbankan secara keseluruhan. Dalam konteks rekening dormant, tanggung jawab ini diwujudkan melalui penerapan prosedur pengawasan yang memadai, seperti pemantauan berkala terhadap aktivitas rekening, penerapan sistem deteksi transaksi mencurigakan, serta pelaksanaan Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD) apabila diperlukan. Selain itu, bank juga dituntut untuk memiliki sistem pengendalian internal yang efektif guna mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak internal maupun eksternal (Pradini et al., 2024).

Tanggung jawab bank tidak hanya terbatas pada aspek pengawasan internal, tetapi juga mencakup kewajiban untuk melindungi hak-hak nasabah sebagai konsumen jasa keuangan. Dalam kerangka perlindungan konsumen, bank berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai status rekening, termasuk ketika rekening dinyatakan dormant. Nasabah harus memperoleh pemberitahuan yang memadai serta

diberikan kesempatan untuk mengaktifkan kembali rekeningnya melalui prosedur yang tidak memberatkan. Kewajiban ini penting untuk menjamin adanya kepastian hukum serta mencegah timbulnya sengketa akibat tindakan sepihak bank. Dengan demikian, transparansi dan komunikasi menjadi bagian integral dari tanggung jawab bank dalam mengelola rekening dormant (Endrawati et al., 2024).

Apabila terjadi penyalahgunaan terhadap rekening dormant, maka tanggung jawab bank dapat dianalisis dari berbagai aspek hukum. Dari sudut pandang hukum perdata, kelalaian bank dalam menjaga keamanan rekening dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi atau bahkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), terutama apabila kerugian nasabah timbul akibat lemahnya sistem pengawasan bank. Dari sisi hukum administrasi, otoritas pengawas dapat menjatuhkan sanksi kepada bank yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian secara optimal. Sementara itu, dalam konteks hukum pidana, bank berpotensi dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti tidak menjalankan kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan sebagaimana diatur dalam rezim pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dengan kata lain, tanggung jawab bank bersifat multidimensional dan tidak dapat dipisahkan dari kerangka hukum yang lebih luas (Manab, 2025).

Di sisi lain, perlu dipahami bahwa tindakan pembatasan, pemblokiran, atau bahkan penutupan rekening dormant tidak selalu dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Dalam situasi tertentu, tindakan tersebut justru merupakan bagian dari kewajiban hukum bank, khususnya apabila terdapat indikasi kuat adanya tindak pidana atau perintah dari otoritas yang berwenang. Namun demikian, tindakan tersebut tetap harus dilakukan secara proporsional, berdasarkan alasan yang sah, serta disertai dengan mekanisme pemberitahuan kepada nasabah. Tanpa adanya dasar yang jelas dan prosedur yang transparan, tindakan sepihak bank berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang merugikan kedua belah pihak (Ramadhan & Alfath, 2026).

Dengan demikian, tanggung jawab bank dalam pengelolaan rekening dormant tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi

juga pada upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan perlindungan sistem keuangan dan hak-hak individu nasabah. Dalam konteks sengketa penutupan rekening secara sepihak, kegagalan bank dalam menjalankan tanggung jawab tersebut dapat menjadi dasar bagi nasabah untuk mengajukan gugatan. Oleh karena itu, diperlukan standar operasional yang jelas, akuntabel, dan berorientasi pada prinsip keadilan guna meminimalisasi potensi konflik antara bank dan nasabah.

#### **D. Perlindungan Hukum bagi Nasabah**

Perlindungan hukum bagi nasabah merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan yang modern dan berkeadilan. Dalam hubungan hukum antara bank dan nasabah, terdapat ketimpangan posisi yang cukup nyata, di mana bank memiliki keunggulan dalam hal penguasaan informasi, kekuatan ekonomi, serta kendali terhadap klausula perjanjian baku. Kondisi ini berpotensi menempatkan nasabah pada posisi yang rentan, terutama apabila tidak terdapat mekanisme perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, keberadaan perlindungan hukum menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa hak-hak nasabah tetap dihormati dan dilindungi, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan secara keseluruhan (Damayanti et al., 2023).

Dalam praktiknya, perlindungan tersebut diwujudkan melalui penerapan prinsip transparansi yang mengharuskan bank untuk memberikan informasi secara terbuka, jujur, dan mudah dipahami oleh nasabah. Informasi yang dimaksud tidak hanya terbatas pada produk dan layanan yang ditawarkan, tetapi juga mencakup risiko, biaya, serta implikasi hukum yang mungkin timbul dari penggunaan layanan tersebut. Hal ini menjadi semakin penting dalam konteks rekening dormant, di mana perubahan status rekening seringkali tidak disadari oleh nasabah. Tanpa adanya pemberitahuan yang jelas, nasabah berpotensi mengalami kerugian, baik secara finansial maupun administratif. Oleh karena itu, transparansi bukan sekadar kewajiban formal, melainkan bagian dari upaya preventif untuk menghindari terjadinya sengketa (Ahimsa, 2022).

Selain aspek transparansi, perlindungan hukum bagi nasabah juga berkaitan erat dengan jaminan atas keamanan dana dan data pribadi. Seiring dengan berkembangnya layanan perbankan berbasis digital, risiko terhadap kebocoran data dan penyalahgunaan akses semakin meningkat. Dalam situasi seperti ini, bank dituntut untuk tidak hanya mengandalkan sistem keamanan yang bersifat teknis, tetapi juga memastikan adanya kebijakan perlindungan data yang komprehensif. Apabila terjadi pelanggaran keamanan yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah, maka bank dapat dimintai pertanggungjawaban, baik secara perdata maupun administratif. Dengan demikian, aspek keamanan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan hukum nasabah (Afifah, 2023).

Di samping itu, perlindungan hukum juga mencakup hak nasabah untuk memperoleh akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan tidak berbelit-belit. Nasabah yang merasa dirugikan oleh tindakan bank, termasuk dalam hal pembatasan atau penutupan rekening secara sepihak, berhak untuk mengajukan pengaduan dan memperoleh penanganan yang adil. Mekanisme ini dapat ditempuh melalui jalur internal bank maupun melalui lembaga penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Keberadaan mekanisme tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan bank tetap berada dalam koridor hukum dan dapat dipertanggungjawabkan (Gusti, 2025).

Dalam konteks sengketa penutupan rekening secara sepihak, perlindungan hukum bagi nasabah menjadi semakin relevan, terutama apabila tindakan tersebut dilakukan tanpa dasar yang jelas atau tanpa pemberitahuan yang memadai. Tindakan sepihak yang tidak disertai dengan alasan yang transparan berpotensi melanggar prinsip perlindungan konsumen serta asas itikad baik dalam hubungan kontraktual. Oleh karena itu, bank tidak hanya dituntut untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diambil. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, diharapkan tercipta hubungan yang lebih seimbang antara bank dan nasabah, serta meminimalisasi potensi terjadinya sengketa di kemudian hari (Afifah, 2023).

## **E. Analisis dan Upaya Pencegahan**

### 1. Analisis Yuridis terhadap Penutupan Rekening Nasabah secara Sepihak

Penutupan rekening nasabah secara sepihak oleh bank merupakan permasalahan hukum yang cukup kompleks karena menyentuh dua ranah sekaligus, yakni hukum perjanjian dan hukum perlindungan konsumen. Dalam kerangka hukum perjanjian, hubungan antara bank dan nasabah lahir dari suatu kontrak yang bersifat sui generis, di mana bank bertindak sebagai pihak yang menyimpan dan mengelola dana nasabah (Prismadana, 2014). Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perjanjian yang telah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (*pacta sunt servanda*), sehingga setiap pemutusan hubungan yang dilakukan secara sepihak tanpa dasar yang sah secara hukum dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Dalam praktiknya, bank kerap menyandarkan tindakan penutupan rekening secara sepihak pada klausul-klausul baku yang tercantum dalam formulir pembukaan rekening. Klausul semacam ini, apabila merugikan nasabah dan tidak dinegosiasikan secara setara, berpotensi bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang melarang pencantuman klausula baku yang memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi atau menghapus kewajiban dan hak konsumen secara sewenang-wenang (Buana, 2023). Lebih lanjut, penutupan rekening yang dilakukan tanpa pemberitahuan dan tanpa mekanisme keberatan yang memadai juga berpotensi melanggar prinsip keadilan dan transparansi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Regulasi tersebut menegaskan kewajiban pelaku usaha jasa keuangan untuk bertindak secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam setiap interaksi dengan konsumen.

### 2. Analisis terhadap Kekosongan dan Kelemahan Regulasi

Meskipun terdapat sejumlah regulasi yang mengatur hubungan bank dengan nasabah, terdapat beberapa celah hukum yang perlu diperhatikan. Pertama, belum terdapat ketentuan yang secara eksplisit dan komprehensif mengatur prosedur teknis penutupan rekening nasabah

secara sepihak oleh bank, termasuk jangka waktu pemberitahuan minimum, mekanisme keberatan, dan kewajiban pembuktian oleh pihak bank. Kedua, ketentuan mengenai rekening dormant masih bersifat parsial dan tersebar di berbagai peraturan, sehingga menimbulkan ketidakseragaman dalam implementasi di lapangan. Ketiga, mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia, seperti melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan berdasarkan POJK Nomor 61/POJK.07/2020, belum sepenuhnya dipahami dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

### 3. Upaya Pencegahan

Guna mencegah terjadinya sengketa akibat penutupan rekening secara sepihak, diperlukan langkah-langkah pencegahan yang bersifat komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pertama, OJK selaku otoritas pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan perlu menerbitkan regulasi teknis yang secara khusus mengatur prosedur penutupan rekening nasabah secara sepihak. Regulasi tersebut setidaknya harus memuat ketentuan mengenai kewajiban pemberitahuan tertulis kepada nasabah dalam jangka waktu yang wajar sebelum penutupan dilakukan, dasar-dasar yang dapat dijadikan alasan penutupan rekening, mekanisme keberatan bagi nasabah yang merasa dirugikan, serta kewajiban bank untuk membuktikan keabsahan alasan penutupan tersebut. Selain penguatan regulasi, bank juga perlu melakukan peninjauan secara berkala terhadap klausul-klausul baku yang digunakan dalam perjanjian pembukaan rekening. Merujuk pada Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian, klausul yang memberikan diskresi terlalu luas kepada bank untuk menutup rekening tanpa syarat yang jelas dan terukur harus direvisi agar selaras dengan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban antara bank dan nasabah. Selain itu, setiap klausul yang berkaitan dengan hak bank melakukan penutupan rekening wajib disampaikan secara transparan dan dapat dipahami oleh nasabah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Upaya pencegahan berikutnya berkaitan dengan peningkatan literasi keuangan dan hukum nasabah. Nasabah yang memiliki pemahaman yang baik terhadap hak-hak hukumnya akan lebih mampu melindungi dirinya dari tindakan-tindakan perbankan yang sewenang-wenang (Natalia & Anzani, 2022). Dalam konteks ini, Pasal 28 POJK Nomor 6/POJK.07/2022 telah mengamanatkan kewajiban pelaku usaha jasa keuangan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Oleh karena itu, program literasi keuangan yang diselenggarakan oleh OJK, Bank Indonesia, maupun bank itu sendiri perlu diperluas cakupannya untuk mencakup pemahaman mengenai hak nasabah dalam hubungannya dengan bank, termasuk tata cara pengajuan pengaduan dan penyelesaian sengketa. Di sisi lain, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang dibentuk berdasarkan POJK Nomor 61/POJK.07/2020 perlu terus diperkuat, baik dari sisi kapasitas kelembagaan maupun aksesibilitasnya bagi masyarakat luas. Penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan tidak memihak merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan nasional, sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Terakhir, OJK perlu meningkatkan intensitas pengawasan terhadap praktik pengelolaan rekening dormant dan penutupan rekening oleh bank, sebagaimana menjadi kewenangannya berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Hal ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan berkala, kewajiban pelaporan insiden penutupan rekening secara massal, serta pemberian sanksi yang tegas terhadap bank yang terbukti melakukan penutupan rekening secara tidak prosedural sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

## **Kesimpulan**

Penutupan rekening nasabah secara sepihak oleh bank merupakan persoalan hukum yang tidak dapat dipandang sebelah mata, mengingat implikasinya yang langsung menyentuh hak-hak dasar nasabah sebagai

konsumen jasa keuangan. Secara yuridis, status dormant pada suatu rekening tidak serta-merta menghapus hubungan kontraktual antara bank dan nasabah. Dana yang tersimpan tetap sepenuhnya menjadi milik nasabah, dan bank tetap terikat oleh kewajiban hukum untuk menjaga keamanan serta keutuhan dana tersebut berdasarkan prinsip kepercayaan yang menjadi fondasi hubungan perbankan.

Tindakan penutupan rekening yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, tanpa pemberitahuan yang layak, dan tanpa mekanisme keberatan yang memadai berpotensi melanggar prinsip *pacta sunt servanda* sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUH Perdata, sekaligus bertentangan dengan ketentuan perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Kondisi ini diperparah oleh masih adanya kekosongan regulasi yang komprehensif mengenai prosedur teknis penutupan rekening secara sepihak, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan nasabah. Oleh karena itu, penyelesaian atas persoalan ini tidak cukup hanya bertumpu pada instrumen hukum yang ada, tetapi memerlukan pembaruan regulasi yang lebih tegas, revisi klausula baku dalam perjanjian perbankan, penguatan literasi hukum nasabah, serta optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa yang *accessible* bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tercipta ekosistem perbankan yang lebih adil, transparan, dan benar-benar melindungi kepentingan nasabah sebagai pihak yang seharusnya mendapat perlindungan hukum optimal.

### **Daftar Pustaka**

- Afifah, D. (2023). Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan pada kasus serangan siber ransomware yang menimpa perbankan. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(11), 9318–9323. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i11.3176>
- Ahimsa, T. (2022). Transparansi informasi sebagai bentuk perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan: Studi komparasi di Indonesia, Singapura, dan Malaysia. *Dialogia Iuridica*, 13(2), 65–91. <https://doi.org/10.28932/di.v13i2.4391>

- Akhir, Dani Jumadil. OJK Akan Revisi Aturan Rekening Dormant, Pastikan Hak Nasabah dan Bank. *Okezone*, Berita, <https://economy.okezone.com/read/2025/08/03/320/3160043/ojk-akan-revisi-aturan-rekening-dormant-pastikan-hak-nasabah-dan-bank> (diakses pada tanggal 17 Maret 2026)
- Ann, D., Arif, M., & Ma'ruf, T. A. (2025). Protection of dormant/inactive customer accounts after being blocked by the bank. *Advances Private Legal Insights*, 1(2). <https://doi.org/10.56087/hzmejg73>
- Badawi, G. O., Rahmanda, B., & Prananingtyas, P. (2025). Perlindungan hukum bagi nasabah atas pemblokiran rekening oleh bank secara sepihak (Studi kasus putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN YYK). *Diponegoro Law Journal*, 14(3). <https://doi.org/10.14710/dlj.2025.51883>
- Buana, H. (2023). *Tanggung jawab bank dalam pelanggaran prinsip kehati-hatian pada pemblokiran rekening nasabah salah sasaran* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Cahyaningsih, J., Nurva, Y. P. A., Setyawan, F., & Adonara, F. F. (2025). Tinjauan hukum bagi nasabah atas pemblokiran rekening secara sepihak (Studi putusan Nomor 112 Pdt.G/2022/PN.Yyk). *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(2), 12. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.3027>
- Damayanti, A. N., Pamungkas, Z. B., & Lestari, T. I. (2023). Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa perbankan. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi*, 3(1), 487–496. <https://www.ojs.uib.ac.id/HUBISINTEK/article/view/2699>
- Endrawati, E. A., Kaemirawati, D. T., & Herawati, S. (2024). Perlindungan hukum sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan: Studi kasus kejahatan perbankan di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 589–602. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.945>
- Fajarihza, Reyhan Fernanda. OJK Sebut Bank Awasi Lebih Ketat Rekening Pasif (Dormant), Ada Apa? *Bisnis Indonesia*, Berita, <https://finansial.bisnis.com/read/20250107/90/1829639/ojk-sebut-bank-awasi-lebih-ketat-rekening-pasif-dormant-ada-apa> (diakses pada tanggal 17 Maret 2026)

- Fitri, K., & Yulianti, R. (2012). Tinjauan faktor penyebab dormant account (Studi kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru). *Jurnal Ekonomi*, 20(4).
- Gusti, A. P. M. (2025). *Efektivitas lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan dalam penyelesaian sengketa perbankan* (Skripsi, Universitas Lampung).  
<http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/87553>
- Hasan, N. I. (2024). Pengantar Perbankan. Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group).
- Kartika, Y., Djaja, B., & Sudirman, M. (2025). Perlindungan hukum terhadap rekening nasabah yang otomatis berstatus dormant pada sistem perbankan. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 3(2), 1–8.  
<https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i1.4964>
- Labetubun, Muchtar A.H., dkk. (2021). *Lembaga Keuangan Bank & Non Bank (Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktis) Edited by Neneng Sri Wahyuni*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Manab, A. (2025). Penerapan tindak pidana pencucian uang (money laundering) dalam transaksi perbankan. *Jurnal Rechtsens*, 14(2), 353–372. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v14i2.4817>
- Nahdhah. (2022). *Buku Ajar Hukum Perbankan*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin.
- Natalia, T. S., & Anzani, E. (2022). Tanggung jawab bank terhadap penyalahgunaan data informasi nasabah. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 289–304.
- Ningtyas, F. A. D., & Permana, B. I. (2023). Perlindungan hukum nasabah bank terhadap kekeliruan transfer dana akibat kelalaian bank. *Journal of Economic & Business Law Review*, 3(1).  
<https://doi.org/10.19184/jebclr.v3i1.38914>
- Nurmariansi, D., Firnanda, H. D., Ikhsanullah, M., & Harimurti, Y. W. (2025). Analisis hukum terhadap wewenang PPATK: Studi kasus pemblokiran rekening oleh PPATK. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6).  
<https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2474>
- Oktavianingrum, F. N., & Bupu, M. I. R. (2026). Analisa hukum kewenangan PPATK terhadap kebijakan pemblokiran rekening dormant ditinjau dari prinsip fiduciary duty dalam hubungan bank dan nasabah. *Jurnal*

- Penelitian Serambi Hukum*, 19(2).  
<https://doi.org/10.59582/sh.v19i02.1492>
- Pradini, Y. O., Faturachman, F. A., Anjani, M., Ashifa, K., & Siswajanthi, F. (2024). Peran dan tanggung jawab bank dalam mengatasi tindak kejahatan pencucian uang. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(4), 328–340. <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1776>
- Prameswari, Lintang Budiyanti, dan Petir Garda Bhwana. KPAI Records 3,883 Cases of Children’s Rights Violations in 2023. *Tempo.Co*, Berita, <https://en.tempo.co/read/1824525/kpai-records-3883-cases-of-childrens-rights-violations-in-2023> (diakses pada tanggal 17 Maret 2026)
- Prismadana, M. (2014). Tinjauan yuridis terhadap pemblokiran rekening nasabah secara sepihak oleh pihak bank (Studi kasus PT CIMB Niaga Kota Padang). *Novum: Jurnal Hukum*, 1(4), 210–223.
- Pudyastiwi, E., & Djatmiko, A. (2022). Tinjauan yuridis terhadap transaksi perbankan melalui internet banking di Indonesia. *Jurnal Locus Delicti*, 3(2), 167–185. <https://doi.org/10.23887/jld.v3i2.1612>
- Ramadhan, S. R., & Alfath, T. P. (2026). Tanggung gugat atas tindakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang melakukan pemblokiran rekening dormant nasabah perbankan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 40–51. <https://doi.org/10.63822/55mwgr18>
- Saputra, A. (2025). Menjaga kepercayaan dalam transaksi keuangan: Pengaturan prinsip kepercayaan di bank. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(5), 380–383.
- Sudjana, S. (2022). Pembocoran rahasia bank sebagai pelanggaran hak privasi dan data pribadi elektronik nasabah bank. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 247–266. <https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v6.i2.p247-266>
- SWA. Apa Itu Rekening Dormant? Ini Penjelasan dan Aturannya. *SWA*, Berita, <https://swa.co.id/read/462200/apa-itu-rekening-dormant-ini-penjelasan-dan-aturannya> (diakses pada tanggal 17 Maret 2026)
- Warta Ekonomi.co.id. OJK Terapkan Standar Nasional untuk Rekening Dormant. *Investing Indonesia*, Berita, <https://id.investing.com/news/economy-news/ojk-terapkan-standar-nasional-untuk-rekening-dormant-2918486> (diakses pada tanggal 17 Maret 2026)

- Wulandari, F., Braviaji, E., Fahmi, I., Songgirin, A., & Hananto, V. A. (2022). Hak nasabah perbankan dalam konteks perlindungan konsumen. *Bhakti Hukum: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1).
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Buku Referensi Metodologi Penelitian Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.